

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF  
*MAQOSHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD RIDWAN FALAHUDIN**

**NIM. 19230021**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF  
*MAQOSHID SYARIAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD RIDWAN FALAHUDIN**

**NIM. 19230021**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF  
*MAQOSHID SYARIAH***

Bebar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 05 April 2023

Penulis,



Ahmad Ridwan Falahudin

NIM. 19230021

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Ridwan Falahudin NIM 19230021 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF  
*MAQOSHID SYARIAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji:

Malang, 05 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum**  
NIP. 1968071019990031002

Dosen Pembimbing



**Prayudi Rahmatullah, M.HI**  
NIP. 19850703201802011160



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp: (0341) 551354 Fax(0341)572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ahmad Ridwan Falahudin  
NIM : 19230021  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH*

| NO | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                                | Paraf |
|----|-------------------------|--|-------|
| 1  | Sabtu, 5 November 2022  | Konsultasi Judul dan Latar Belakang              |       |
| 2  | Rabu, 16 November 2022  | ACC Judul dan Latar Belakang                     |       |
| 3  | Senin, 21 November 2022 | Konsultasi Rumusan Masalah                       |       |
| 4  | Selasa, 6 Desember 2022 | ACC Rumusan Masalah dan Proposal                 |       |
| 5  | Senin, 10 April 2023    | Revisi hasil Seminar Proposal                    |       |
| 6  | Senin, 10 April 2023    | Konsultasi BAB I dan II                          |       |
| 7  | Jum`at, 14 April 2023   | ACC revisi BAB I dan II                          |       |
| 8  | Sabtu, 15 April 2023    | Konsultasi BAB III dan IV                        |       |
| 9  | Jum`at, 5 Mei 2023      | ACC revisi BAB III dan IV dan Konsultasi Abstrak |       |
| 10 | Senin, 8 Mei 2023       | ACC Abstrak dan Draft Skripsi                    |       |

Malang, 05 April 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ahmad Ridwan Falahudin NIM 19230021 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF *MAQOSHID SYARIAH*


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: ( A )

Dewan Penguji:


1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H  
NIP. 198905052020122003

  
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI  
NIP. 19850703201802011160

  
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 1984052020160801132


  
Penguji Utama

Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa/4 ayat 58)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan karya ilmiah di dalamnya terdapat istilah asing yang tidak bisa dihindarkan. Pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut disajikan pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ا | A  | ط | Th |
| ب | B  | ظ | Zh |
| ت | T  | ع | `  |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J  | ف | F  |
| ح | H  | ق | Q  |
| خ | Kh | ك | K  |
| د | D  | ل | L  |
| ذ | Dz | م | M  |
| ر | R  | ن | N  |
| ز | Z  | و | W  |
| س | S  | ه | H  |
| ش | Sy | ء | ‘  |
| ص | Sh | ي | Y  |
| ض | DI |   |    |

Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasi mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع .

## B. VOKAL

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أَ         | Fathah | A           | A    |
| إِ         | Kasrah | I           | I    |
| أُ         | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أَيّ            | Fathah dan alif<br>atau ya | A               | a dan garis di atas |
| يِي             | Kasrah dan ya              | I               | i dan garis di atas |
| وُو             | Dammah dan wau             | U               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

### D. TA`MARBUTHAH (ة)

Ta`marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta`marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### E. SYADDAH

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْحَقُّ : al-haqq

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif dan lam ma`arifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis datar (-).

Contonya:

الشَّمْسُ : al-syamsu

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (´) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta`muruna

النَّوْءُ : al-nau

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dalam bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

### 1. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun *ta`marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

### 2. HURUF KAPITAL

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital biasanya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang (al-), maka yang tertulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur`an*

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbilalamin*, dengan hanya rahmat serta hidayah-nya penulis skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Maqoshid Syariah*”** dapat diselesaikan dengan lancar dan sukses. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yaitu Islam. Semoga kita semua tergolong orang yang beriman dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan selaku dosen wali akademik penulis, penulis menghaturkan terimakasih atas membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses belajar dan menuntut ilmu.
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis menghaturkan banyak terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan untuk

membimbing, mengarahkan, serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mochamat Zaeni dan Ibu Siti Khoiriyah yang selalu memberikan segala upaya dan pengorbanan tiada batas, serta memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
8. Saudara penulis, Kakak Nisvatul Khoirin Nisa dan Adik Muhammad Zainal Hidayat yang selalu memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.
9. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan serta dukungannya dalam proses penyelesaian pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-nya kepada kalian semua dan menjadikan kita semua sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, dan semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi para pembaca, dan khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis juga sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik

dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih sempurna dan bermanfaat.

Malang, 05 April 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Ridwan Falahudin', written in a cursive style.

Ahmad Ridwan Falahudin

NIM. 19230021

## ABSTRAK

Falahudin, Ahmad Ridwan, 19230021. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Maqoshid Syariah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data, Maqoshid Syariah

Peraturan Perlindungan Data Pribadi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi di Indonesia. Kebocoran data di Indonesia kembali semakin gencar sehingga menekan pemerintah untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam salah satu pasalnya belum memberikan penjelasan lebih lengkap sehingga bisa terjadi interpretasi ganda dalam pelaksanaannya.

Tujuan penelitian *pertama*, mengetahui serta menganalisis apa yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, *kedua*, untuk memahami serta menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perspektif *maqoshid syariah* Al-Ghazali.

Jenis penelitian yuridis normatif. Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan langkah pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian *pertama*, bahwa Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki makna multitafsir, berdasarkan analisis yuridis dengan menggunakan asas-asas pembentukan perundang-undangan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang memiliki keterkaitan ialah 1) kejelasan tujuan, 2) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 3) dapat dilaksanakan, 4) kedayagunaan dan kehasilgunaan, 5) kejelasan rumusan. Kemudian Pasal 6 ayat (1) yang memiliki keterkaitan ialah 1) keadilan, 2) ketertiban dan kepastian hukum, 3) keseimbangan, keserasian, keselarasan. Kemudian analisis berdasarkan teori Lon Fuller yang memiliki keterkaitan ialah 1) kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami, 2) peraturan hukum harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis di atas maka masih perlu penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi interpretasi ganda dalam pelaksanaannya. *Kedua*, dalam perspektif *maqoshid syariah* Al-Ghazali perlindungan data pribadi berkaitan dengan (*hifz annafs*) menjaga jiwa dan (*hifz al-idr*) menjaga kehormatan, kemudian Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki peran penting guna melindungi serta menjamin keamanan data pribadi seseorang.

## ABSTRACT

Falahudin, Ahmad Ridwan, 19230021. *Juridical Analysis of Law Number 27 of 2022 Regarding Protection of Personal Data from the Maqoshid Sharia Perspective*. Thesis of the Constitutional Law Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

---

**Keywords:** Personal Protection Data, Data Leak, Maqoshid Sharia

Personal Data Protection Regulations have an important role in maintaining the security of personal data in Indonesia. Data leaks in Indonesia have intensified again, thus pressing the government to immediately complete Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, one of the articles has not provided a more complete explanation so that multiple interpretations can occur in its implementation.

The purpose of the first research is to find out and analyze what is behind the birth of Article 65 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data, secondly, to understand and analyze how the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 regarding Protection of Personal Data from the perspective of maqoshid sharia Al-Ghazali.

Types of normative juridical research. Using a statutory research approach and a conceptual approach. Sources of legal materials research primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is library research. Analysis of legal materials uses the steps of examination, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of the first study, that Article 65 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data has multiple interpretations, based on juridical analysis using the principles of establishing legislation in Article 5 of Law Number 12 of 2012 concerning the Formation Laws and regulations that are related are 1) clarity of purpose, 2) suitability between types, hierarchy, and content, 3) executable, 4) usability and effectiveness, 5) clarity of formulation. Then Article 6 paragraph (1) which has relevance is 1) justice, 2) order and legal certainty, 3) balance, harmony, harmony. Then the analysis based on Lon Fuller's theory which has a linkage is 1) the obligation to follow clear and understandable legal regulations, 2) legal regulations must provide legal certainty to the community. Based on the results of the analysis above, it still needs further explanation so that there are no double interpretations in its implementation. Second, in the perspective of Al-Ghazali's maqoshid sharia protection of personal data related to (*hifz an-nafs*) protecting the soul and (*hifz al-idr*) protecting honor, then Article 65 paragraph (2) Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data has an important role to protect and guarantee the security of one's personal data.

## الملاخص

فلاح الدين، أحمد رضوان، ٢٠٢١.١٩٢٣.٠٠٢١. التحليل القانوني للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية من منظور مقوشيد الشرعي. البرنامج السياسة، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: براودي رحمة الله، الماجستير

الكلمات الدالة: حماية البيانات الشخصية، تسرب البيانات، المقاصد الشرعية

تلعب لوائح حماية البيانات الشخصية دورًا مهمًا في الحفاظ على أمان البيانات الشخصية في إندونيسيا. تكثف تسريب البيانات في إندونيسيا مرة أخرى، مما يضغط على الحكومة لإكمال القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية على الفور. ومع ذلك، لم تقدم إحدى المقالات شرحًا أكثر اكتمالاً بحيث يمكن أن تحدث تفسيرات متعددة في تنفيذها.

الغرض من البحث الأول هو معرفة وتحليل ما وراء ولادة المادة ٦٥ فقرة (٢) من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية، وثانيًا، لفهم وتحليل كيفية أحكام المادة ٦٥ فقرة (٢) من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية من منظور مقوشد الشريعة الغزالي. أنواع البحوث الفقهية المعيارية. استخدام نهج البحث القانوني والنهج المفاهيمي. مصادر المواد القانونية البحث في المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. طريقة جمع المواد القانونية هي البحث في المكتبات. يستخدم تحليل المواد القانونية خطوات الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج الدراسة الأولى، أن المادة ٦٥ الفقرة (٢) من القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية لها تفسيرات متعددة، بناءً على التحليل القانوني باستخدام مبادئ وضع التشريعات في المادة ٥ من القانون رقم ١٢ لعام ٢٠١٢ بشأن التكوين القوانين واللوائح ذات الصلة هي (١) وضوح الغرض، (٢) الملازمة بين الأنواع، والتسلسل الهرمي، والمحتوى، (٣) قابلية التنفيذ، (٤) قابلية الاستخدام والفعالية، (٥) وضوح الصياغة. ثم المادة ٦ فقرة (١) التي لها صلة هي (١) العدل، (٢) والنظام واليقين القانوني، (٣) التوازن والانسجام والانسجام. ثم التحليل القائم على نظرية لون فولر التي لها ارتباط هو (١) الالتزام باتباع لوائح قانونية واضحة ومفهومة، (٢) يجب أن توفر اللوائح القانونية اليقين القانوني للمجتمع. بناءً على نتائج التحليل أعلاه، فإنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح حتى لا يكون هناك تفسيرات مزدوجة في تنفيذه. ثانيًا، من منظور حماية مقوشد الغزالي الشرعي للبيانات الشخصية المتعلقة بـ (حفظ النفس) حماية النفس و (حفظ الأدر) حماية الشرف، ثم المادة ٦٥ فقرة (٢) قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الحماية. البيانات الشخصية لها دور مهم في حماية وضممان أمن البيانات الشخصية للفرد.

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)</b> ..... |       |
| <b>HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)</b> ..... | i     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | ii    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | iii   |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....            | iv    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | v     |
| <b>MOTTO</b> .....                       | vi    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | vii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | xiii  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | xvi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | xvii  |
| <b>الملاخص</b> .....                     | xviii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | xix   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                | xxii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | 1     |
| A. Latar Belakang.....                   | 1     |
| B. Batasan Masalah.....                  | 9     |
| C. Rumusan Masalah.....                  | 9     |
| D. Tujuan Penelitian.....                | 9     |
| E. Manfaat Penelitian.....               | 9     |
| F. Metode Penelitian.....                | 10    |
| 1. Jenis Penelitian.....                 | 10    |
| 2. Pendekatan Penelitian.....            | 10    |
| 3. Bahan Hukum.....                      | 11    |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 12    |
| 5. Analisis Bahan Hukum.....             | 13    |
| G. Penelitian Terdahulu.....             | 16    |
| H. Sistematika Pembahasan.....           | 23    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>25</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....   | 25        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-<br>Undangan.....  | 28        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Teori Lon Fuller.....  | 31        |
| D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqoshid Syariah</i> Al-Ghazali.....  | 32        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>37</b> |
| A. Latar Belakang Lahirnya Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27<br>Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....  | 37        |
| 1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang<br>Perlindungan Data Pribadi.....  | 37        |
| 2. Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun<br>2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Pasal 5 dan 6<br>Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang<br>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..... | 45        |
| 3. Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun<br>2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Teori Lon<br>Fuller.....   | 51        |
| 4. Penyelesaian Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun<br>2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....   | 45        |
| B. Ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022<br>Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif <i>Maqoshid Syariah</i> Al-<br>Ghazali.....  | 56        |
| 1. Konsep <i>Maqoshid Syariah</i> Al-Ghazali.....   | 56        |
| 2. Pandangan <i>Maqoshid Syariah</i> Al-Ghazali terhadap Pasal 65 Ayat (2)<br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data<br>Pribadi.....   | 58        |
| 3. Makna Perlindungan Jiwa dan Kehormatan Berdasarkan Pasal 65<br>Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang<br>Perlindungan Data Pribadi.....  | 61        |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....       | 65 |
| A. Kesimpulan.....                | 65 |
| B. Saran.....                     | 66 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....       | 67 |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> ..... | 72 |

## DAFTAR TABEL

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu..... | 19 |
|------------------------------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya zaman menghasilkan hal baru ialah teknologi dan tentu dibarengi oleh berkembangnya media informasi memiliki peran utama baik dalam ekonomi, sosial, dan juga untuk mempertimbangkan dalam memutuskan putusan yang bersifat politik. Teknologi informasi telah mengubah banyak budaya dan pola hidup masyarakat yang menyebabkan perubahan baik dari ekonomi, sosial, budaya, dan rangka hukum yang sudah berjalan lama. Akhirnya menyebabkan terciptanya perkembangan sistem informasi masyarakat dengan dibarengi dengan jalannya teknologi dan informasi serta komunikasi yang kian merata di dunia.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi adalah kedaulatan semuanya sebagai manusia, serta sebagai jalan untuk terus berjalan kedepan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>2</sup> bahwa Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi,

---

<sup>1</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123> diakses pada 28 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Rizky P.P. Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 5.

seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.<sup>3</sup>

Akan tetapi, perlu diketahui tidak semua subyek dari teknologi selalu menggunakan pengetahuannya dengan semestinya. Masih banyak oknum dengan macam-macam cara serta sukar untuk mendapatkan suatu yang menguntungkan pelaku tersebut kemudian dapat menyalahgunakan data pribadi yang telah didapat, kemudian selanjutnya menambah atau meretas media dan sistem elektronik. Oknum dapat menyelewengkan data pribadi itu seperti pemilik data pribadi yang bersangkutan, sehingga menyebabkan kegiatan yang dikategorikan dalam melawan hukum.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia cukup signifikan dan tidak terlepas dibarengi oleh beberapa dampak yang kurang baik antara lain ancaman terhadap hak perlindungan data pribadi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketika menggunakan internet ialah seluruh aktivitas yang dilakukan otomatis akan terekam dan informasi tadi akan menjadi riwayat digital yang akan disimpan. Maka perlindungan data pribadi terhadap kesewenangan oleh pihak yang tidak diketahui dan kemudian itu akan menjadi masalah yang serius dan sulit untuk diselesaikan.<sup>5</sup>

Tujuan dari dibuatnya aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi tentunya untuk mengingatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>4</sup> Rizky P.P. Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 4-5.

<sup>5</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123> diakses pada 28 Oktober 2022.

pribadi serta untuk melindungi hak warga negara atas data pribadi. Untuk mencegah individu menyalahgunakan data, penting untuk memastikan bahwa data yang telah mereka kumpulkan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Baru-baru ini mengenai bocornya data di Indonesia semakin gencar kembali, bocornya beberapa data di Indonesia tidak pertama kali terjadi, tetapi sudah ada beberapa kejadian sebelumnya akan tetapi dengan kasus tidak serupa, seperti data kartu SIM, data pengguna PLN, data Indihome, data BPJS, dan data eHac. Isu kebocoran data belakangan ini berasal dari bocornya data dari internal lembaga pemerintah hingga badan usaha milik pemerintah. Bocornya data yang terjadi baru-baru ini merupakan ulah oknum yang meretas informasi baik data pribadi warga dan informasi negara.<sup>6</sup> Dari permasalahan tersebut mendesak negara sampai dengan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini dan menetapkan rangkaian hukum terhadap pihak yang meretas data.

Perlu diketahui UUD Negara Republik Indonesia sebetulnya menata tentang perlindungan hak privasi yang dijelaskan pada Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp/suara.com/teknologi/2022/09/08/165135/heboh-data-warga-bocor-berikut-deretan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia> diakses pada 21 September 2022.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>7</sup>

Kepastian peraturan data pribadi belum dimaknai secara mendalam seperti di beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Data dan Pertukaran Elektronik. Sesungguhnya dalam perlindungan data pribadi tidak sepenuhnya diatur oleh hukum. Pengaturan yang lengkap ini sangat diperlukan sebagai landasan yang sah dalam memberikan keamanan, pedoman dan persetujuan atas penyalahgunaan informasi individu sebagaimana yang diarahkan dalam peraturan.

RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan inisiatif pemerintah mulai tahun 2016 dan kemudian menjadi prioritas untuk dibahas tahun 2019 untuk RUU Perlindungan Data Pribadi ditanda tangani, dan ditetapkan pada 20 September 2022.<sup>8</sup> Terlepas dari kenyataan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi itu sendiri menganut panji-panji internasional serta menggunakan prinsip umum perlindungan data pribadi, makna data pribadi, subyek serta bagaimana ruang lingkup informasi yang mengikat entitas publik dan swasta, dan perlindungan data khusus semuanya diklarifikasi dalam formulasi. Bagaimanapun, pelaksanaan Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Karena kompromi politik yang kuat, formulasi pasal-pasal yang berkaitan

---

<sup>7</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

<sup>8</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/11210337/ruu-pdp-resmi-disahkan-jadi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi> diakses pada 4 November 2022.

dengan prosedur penegakan hukum yang tidak konsisten hampir pasti akan mengakibatkan situasi ini.

Bahwa dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.<sup>9</sup>

Dalam pasal di atas memuat pasal multitafsir yang bisa menjerat siapa saja karena pasal diatas tidak menerangkan frasa maksud dari mengungkapkan, dan tidak dijelaskan bagaimana dan apa saja kegiatan-kegiatan pengungkapan secara spesifik seperti apa. Karena dalam kategori data pribadi dalam beberapa pekerjaan juga diperlukan, jadi disitu yang akan menjadi titik permasalahan dan lagi-lagi bisa menjadi pasal karet yang bisa disalah gunakan untuk kepentingan tertentu serta bisa menjadi pisau bermata dua. Ketidakjelasan frasa mengungkapkan data pribadi dalam pasal tersebut akan berpengaruh buruk dan bisa bermakna multitafsir dalam pelaksanaanya dan beresiko oknum untuk akan menyalahgunakan data untuk tujuan menjerat subyek data. Karena dalam hukum perlindungan data pribadi, pemrosesan data pribadi termasuk pengungkapan.

Contoh persoalan kasus yang masuk dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ialah kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat adalah peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Awalnya, Bjorka berhasil meretas data dari

---

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hacker Bjorka mengklaim memiliki surat dan dokumen yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, termasuk surat-surat yang berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan, data pribadi sejumlah pejabat tinggi, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, juga menjadi target peretasan oleh Bjorka.<sup>10</sup> Perbuatan hecker Bjorka sudah dipastikan melanggar hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kebutuhan atas perlindungan data pribadi sangat penting di zaman digital ini informasi pribadi mampu dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan ditransfer oleh organisasi, perusahaan, atau pihak ketiga. Kebutuhan akan perlindungan data pribadi juga semakin meningkat karena semakin banyak kasus pelanggaran keamanan data yang dilaporkan, seperti kebocoran data, pencurian identitas, dan penipuan online. Informasi atau data pribadi sudah menjadi sumber utama diberbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan banyak lainnya. Bahkan, data pribadi sudah menjadi salah satu komponen atau kunci utama seseorang yang menikmati perkembangan teknologi.

---

<sup>10</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/09/15/093000865/rekap-kasus-kebocoran-data-hecker-bjorka-hingga-pelacakan-keberadaan-diri> diakses pada 21 November 2022.

Perlindungan hukum adalah semua langkah guna melengkapi kebebasan serta membantu menjamin keadaan tentram kepada saksi ataupun korban yang sangat terjamin. Perlindungan regulasi dalam lingkungannya mencakup secara luas dalam segi tata hukumnya.<sup>11</sup> Mencakup dari bidang hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Informasi atau data pribadi sudah dianggap sangat penting untuk dijaga kerahasiannya, bahkan informasi atau data pribadi sudah menjadi salah satu kunci dalam sebuah komponen beberapa bidang. Perlindungan data pribadi saat ini semakin penting karena adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data dalam skala besar.<sup>12</sup>

Penelitian ini juga melihat bagaimana pandangan *maqoshid syariah* di mana adalah satu konsep fundamental dalam syariat Islam dan menegaskan bahwa hadirnya syariat Islam mewujudkan kemaslahatan semua umat. Maka dari itu, peneliti akan mengaitkan dengan perpektif *maqoshid syariah*, apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut selaras seperti tujuan dibuatnya hukum Islam yaitu mencapai kemaslahatan umat.

*Maqoshid syariah* adalah suatu konsep penting dan fundamental dalam ajaran Islam yang mengandung arti tujuan atau tujuan akhir dari hukum syariah. Konsep ini bermula dari dua kata Arab, yakni “*al-maqashid*” ialah arah ataupun tujuan, kemudian “*asy-syariah*” ialah norma atau bisa disebut hukum.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

<sup>12</sup> Maharani, P, Maulina, N. “Perlindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 8, No. 1 (2020): 1-8.

Dalam pengertian bahasa, *maqoshid syariah* merujuk pada nilai atau tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan hukum syariah.<sup>13</sup>

Kemudian perlu diketahui bahwa dalam menghadapi kasus-kasus di zaman modern ini, kelihatannya penggunaan ilmu keagamaan seperti *maqoshid syariah* bisa digunakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang terjadi. Masa kini kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, syariat Islam yang memiliki wujudnya tetap dihadapkan pada problematika yang barang kali belum terjadi pada masa awalnya.

Islam telah memberikan kewenangan penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan berfikir guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum. Maka dari itu, mujtahid mesti bekerja keras untuk memecahkan serta mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam menginterpretasi sumber-sumber tekstual, termasuk dalam memecahkan kasus-kasus secara tekstual belum pernah terjadi seperti perlindungan data pribadi.

Walaupun perkembangan teknologi dan digital sangat pesat namun penelitian terkait Data Pribadi dalam kajian hukum masih belum banyak. Dari latar belakang yang dijabarkan peneliti bermaksud menjalankan penelitian dengan pokok pikiran “**Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Maqoshid Syariah*”**.”

---

<sup>13</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002)

**B. Batasan Masalah**

Peneliti membatasi penelitian ini pada analisis yuridis Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kemudian peneliti juga membatasi penelitian dengan hanya menggunakan perspektif *Maqoshid Syariah* Imam Al-Ghazali.

**C. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana ketentual Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perspektif *maqoshid syariah* Al-Ghazali?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui serta menganalisis apa yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Mengetahui serta menganalisis ketentual Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perspektif *maqoshid syariah* Al-Ghazali.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan peneliti mampu membagikan partisipasi berupa pemikiran serta pengetahuan yang lebih luas dalam analisis hukum mengenai perlindungan data pribadi, serta memberikan masukan untuk

kemudian dapat digunakan dalam pengembangan ilmu dalam bidang Hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa produk dari penelitian ini akan dapat memperkaya pemahaman dalam analisis undang-undang hukum perlindungan data pribadi, serta memberikan kontribusi pengetahuan kepada berbagai pihak yang memerlukannya, seperti akademisi, masyarakat, dan lembaga pemerintah yang berkompeten dalam bidang ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Tentu dalam pengkajian ini supaya memudahkan dalam menjalankan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mempelajari norma, konsep, dan kaidah yang sedang berlaku di masyarakat sebagai dasar dalam tingkah laku manusia. Penelitian hukum ialah suatu langkah dalam menentukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menghadapi isu hukum.<sup>14</sup> Dalam hal ini, peneliti menganalisis Pasal 65 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yang disesuaikan untuk menyatukan informasi serta bahan dari berbagai sudut pandang terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga proses ini nantinya dapat digunakan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dikaji. Pendekatan merupakan suatu upaya untuk menghubungkan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapi.<sup>15</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, yang fokus pada analisis peraturan undang-undang terkait dengan tema hukum yang sedang dikaji. Tidak lupa peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menemukan suatu pendekatan yang komprehensif dalam mencari solusi untuk merumuskan pemahaman yang seragam terhadap topik hukum yang seringkali memiliki tafsiran yang beragam.<sup>16</sup>

### 3. Bahan Hukum

Sumber utama penelitian berasal dari bahan hukum karena diperlukan untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum normatif biasanya keterangan sekunder menjadi jenis keterangan yang dibutuhkan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, hukum normatif didapatkan dua jenis bahan hukum, yakni:<sup>17</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi:

##### 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 60.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

<sup>17</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 121-122.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 4) Komentar-komentar yang berisi hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara penyatuan bahan hukum tentunya dengan menghimpun informasi relevan sesuai topik penelitian dan disebut dengan studi kepustakaan, kemudian melibatkan pelacakan dan penyatuan peraturan atau regulasi, dan buku-buku hukum, serta karya ilmiah tentang hukum seperti skripsi atau jurnal, Adapun caranya yakni:<sup>18</sup>

##### a) Bahan Hukum Primer

Penghimpunan bahan hukum primer dilaksanakan dengan studi literatur serta penyatuan beberapa regulasi peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Caranya tentu dengan menggunakan undang-undang yang relevan, yang kemudian

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

dianalisis dengan teori-teori hukum yang relevan untuk mencapai hasil yang optimal.

b) Bahan Hukum Sekunder

Penyatuan bahan hukum sekunder dilaksanakan analisis pustaka serta penyelidikan jurnal hukum yang signifikan dengan tema hukum yang sedang dikaji. Caranya adalah dengan mengidentifikasi jurnal-jurnal hukum yang relevan, yang kemudian dianalisis berdasarkan pasal yang digunakan pada kajian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Cara analisis bahan hukum tentunya melibatkan beberapa tahap, antara lain pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Pengelolaan bahan hukum dilaksanakan melalui pemilihan bakal hukum, penggolongan atau klasifikasi bakal hukum, serta penyusunan keterangan hasil penelitian. Ini dilaksanakan agar terdapat keterkaitan antara bahan hukum pertama dengan lainnya, sehingga dapat menyuguhkan gambaran yang terang dari hasil penelitian. Penelitian ini meliputi proses sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) Pemeriksaan

Proses memilih dan fokus pada hal yang pokok serta sesuai dengan rumusan masalah dapat dikatakan sebagai proses pemeriksaan. Teknik pemeriksaan ini penulis memeriksa dan melihat kelengkapan serta kekurangan bahan hukum yang telah didapat bisa

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

berasal dari peraturan atau regulasi, prinsip-prinsip, dan teori hukum, yang antara lain diatur dalam beberapa Undang-Undang,<sup>20</sup> meliputi:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b) Klasifikasi

Pengelompokan bahan aturan dijalankan dengan mengatur secara sistematis semua bahan aturan yang didapat dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan kelompok atau kategori tertentu yang selanjutnya dilangsungkan pemeriksaan ulang bahan hukum yang sudah terverifikasi kuat. Langkah tersebut dijalankan dengan metode mengamati berlandaskan peraturan atau regulasi terkait yang kemudian disesuaikan dengan hasil analisis guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian.<sup>21</sup>

c) Verifikasi

Verifikasi merupakan metode yang dilakukan penulis untuk memperoleh bahan hukum dan memproses pemeriksaannya untuk diperoleh suatu hasil kebenaran yang akurat. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memperoleh hasil penelitian,

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

Selanjutnya dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh bahan aturan yang telah dikumpulkan berdasarkan tema penelitian.<sup>22</sup>

d) Analisis

Proses menganalisis bahan baku yang telah diperoleh melalui beberapa tahapan dan mampu dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan dikenal dengan analisis. Setelah itu, seleksi, klasifikasi sistematis, dan pemrosesan logis digunakan untuk mengolah bahan hukum yang dikumpulkan dari studi literatur untuk dianalisis. Adapun bagaimana menghubungkan yang umum dengan yang spesifik, jawaban yang jelas adalah mempelajarinya secara holistik dan metodis.<sup>23</sup>

e) Kesimpulan

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa bahan dikumpulkan dan diatur untuk membuat elaborasi lebih mudah. Sehingga informasi yang dikumpulkan diatur secara sistematis. Menemukan karakteristik pesan secara objektif dan metodis sangat penting untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari kesimpulan adalah memberikan jawaban terhadap latar belakang yang telah diuraikan pada penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 36

## G. Penelitian Terdahulu

Peneliti pada bagian ini akan memaparkan beberapa temuan data penelitian lampau yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dan menjadi pembeda dan originalitas dari penelitian yang dilakukan.

1. CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H, Eva Elis, dan Siti Hamimah. Universitas Nusa Putra Sukabumi. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2 (2022).<sup>25</sup> Dalam pembahasannya memuat tentang upaya Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam mengurus keamanan data pribadi sebagai perwujudan kedaulatan pribadi masyarakat Indonesia. Jurnal ini memakai metodologi yuridis normatif, penghampiran perundang-undangan, proses kasus, serta proses komparatif.
2. Thiara Dewi Purnama, dan Abdurrakhman Alhakim. Universitas Batam, Indonesia. *Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia*. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2 (2022).<sup>26</sup> Dalam pembahasannya memuat tentang beberapa suatu jenis kejahatan dunia maya yang dapat disebut sebagai pelanggaran data pribadi serta pedoman Peraturan Keamanan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan

---

<sup>25</sup> CSA Teddy Lesmana, dkk, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, no. 2 (2022): 1-5.

<sup>26</sup> Thiara Dewi Purnama, "Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, no. 3 (2022): 1056-1062.

kesungguhan pengesahannya. Teknik yang diaplikasikan dalam pemeriksaan ialah yuridis standarisasi, kemudian metodologinya memakai pendekatan hukum serta terapan.

3. Padma Widyantari, Adi Sulistiyono. Universitas Sebelas Maret, *Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)*. *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1 (2020).<sup>27</sup> Dalam pembahasannya memuat tentang harmonisasi RUU Perlindungan Data Pribadi terutama dalam negara kita Indonesia. Kemudian kegiatan ini ialah kegiatan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatannya yaitu perundang-undangan.
4. Siti Yuniarti. Universitas Bina Nusantara Jakarta. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*. *Jurnal Becoss*. Vol. 1, No. 1 (2019).<sup>28</sup> Dalam pembahasannya memuat tentang bagaimana negara Indonesia dalam mengatur perlindungan hukum data pribadi dengan perbandingan dari beberapa undang-undang. Metodologi penelitian ini adalah konstitusi, konseptual, dan komparatif, dan jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan data kualitatif.
5. Erlina Maria Christin Sinaga, Merry Christian Putri. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam*

---

<sup>27</sup> Padma Widyantari, dkk, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1 (2020): 117-122.

<sup>28</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss*, Vol. 1, No. 1 (2019): 147-153.

*Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Rechts Vinding. Vol. 9, No. 2 (2020).<sup>29</sup> Dalam pembahasannya memuat bagaimana pedoman perlindungan data pribadi Indonesia agak diarahkan kepada peraturan berbeda dan bagaimana status Indonesia dan kesungguhan pedoman perlindungan data pribadi dan korelasi pedoman perlindungan data pribadi di Asosiasi Eropa dalam pandangan Pedoman Keamanan data Keseluruhan. Pendekatan kepustakaan, analisis data primer dan sekunder, serta pendekatan komparatif meliputi metode penelitian yuridis normatif.

6. Lia Sautunnida. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20, No. 2 (2018).<sup>30</sup> Dalam pembahasannya memuat bagaimana peran hukum dalam melindungi data pribadi, terutama ketika disimpan di media elektronik. Penyalahgunaan media elektronik untuk komunikasi atau transaksi bisnis bermasalah. karena sejumlah negara seperti contoh diantara lain USA, Kerajaan Inggris, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, sudah memiliki aturan ketat yang mencakup semuanya. Indonesia memiliki peraturan yang menata tentang hal tersebut, akan tetapi belum mengatur secara khusus bagaimana data pribadi harus dilindungi. Eksplorasi ini

---

<sup>29</sup> Erlina Maria Christin Sinaga, dkk, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 2 (2020): 237-254.

<sup>30</sup> Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20. No. 2 (2018): 369-383.

menggunakan regularisasi yuridis dan menggunakan pendekatan pemeriksaan, khususnya metodologi hukum.

7. Nur Hidayati, Sugiyah, dan Kartika Yuliantari. Universitas Bina Sarana Informatika. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi*, Vol. 5, No. 1 (2021).<sup>31</sup> Dalam pembahasannya ialah bermula awal penyebaran Virus Covid-19 yang mengharuskan membatasi kegiatan diluar ruangan sekaligus membantu instalansi melakukan pelacakan guna menghentika penyebaran virus. Akan tetapi dalam aplikasi PeduliLindungi ini merupakan aplikasi baru yang mengharuskan memasukkan beberapa data pribadi yang masih diragukan jaminan keamanannya dan masih dalam keadaan tidak ada pedoman terkait mengatur lebih intens tentang perlindungan data pribadi. Kemudian, pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif bersifat deskriptif dan pengumpulan bahan dari beberapa literatur.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama/Judul Penelitian   | Rumusan Masalah   | Hasil Penelitian  | Perbedaan   | Kebaruan  |
|----|---|---|---|---|---|
| 1  | CSA. Teddy Lesmana, SH., MH., Eva Elis, Siti Hamimah/Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin | 1. Mengapa pengaturan tentang perlindungan data pribadi menjadi begitu penting dalam memastikan keberlanjutan | Perlindungan data pribadi sebagai upaya untuk memastikan penuhnya hak pribadi masyarakat Indonesia pada perlindungan data pribadi | - Penelitian lebih mengarah kepada urgansi Rancangan Undang-Undang dan penerapannya di Indonesia. | - Menganalisis pasal yang kemungkinan memiliki multitafsir yang mampu mengkriminalkan seseorang oleh orang yang tidak |

<sup>31</sup> Nurhidayati, dkk. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi", *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1 (2021): 39-344.

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
|   | Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia   | dan memenuhi hak pribadi masyarakat Indonesia pada perlindungan data pribadi mereka?  | mereka masih belum optimal, terbukti dengan banyaknya kasus dan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi. Karenanya, diharapkan pengaturan Perlindungan Data Pribadi dapat diharapkan sebagai langkah signifikan dalam mewujudkan perlindungan yang lebih baik oleh negara terhadap hak pribadi warganya. | - Masih dalam bentuk RUU dan belum disahkan.   | bertanggung jawab.<br>- Memberikan analisis pengetahuan berdasarkan perspektif dari segi hukum Islam.   |
| 2 | Tiara Dewi Purnama, Abdurrahman Alhakim/Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia | 1. Apa saja bentuk tindakan cybercrime yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap data pribadi?<br>2. Macam mana regulasi mengenai perlindungan data yang sedang berlaku di Indonesia, serta bagaimana | Dalam konteks regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, masih perlu ada peraturan yang secara eksklusif mengaturnya, sehingga penting untuk mendorong pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.   | - Penelitian menjelaskan berbagai jenis kejahatan dunia maya yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap data pribadi<br>- Membahas urgensi dan regulasi dari Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. | - Pengaturan sudah disahkan masih berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena terdapat pasal yang memiliki kelemahan dan dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.<br>- Memberikan pandangan secara hukum Islam untuk menyelesaikan |

|   |   | pentingnya pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi?                               |  |   | isu hukum yang dibahas.   |
|---|---|--|--|---|---|
| 3 | Padma Widyantari, Adi Sulistiyono/Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) | 1. Bagaimana proses penyelarasan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mencapai harmonisasi? | Selama kurang lebih tiga tahun proses pengharmonisan RUU PDP berlangsung dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, namun masih belum mencapai kesepakatan akibat beberapa kendala yang terjadi.  | - Analisis proses harmonisasi yang belum ada dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi.<br>- Hanya menggunakan pedekan undang-undang.                                  | - Menggunakan tiga pendekatan, Undang-Undang, dan Konseptual.<br>- Analisis Pasal dan Undang-Undang.<br>- Penyelesaian isu hukum berdasarkan pandangan syariat Islam. |
| 4 | Siti Yuniarti/Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia  | 1. Bagaimana Negara Indonesia dalam mengatur regulasi untuk perlindungan data pribadi?     | Regulasi mengenai perlindungan data pribadi negara Indonesia sekarang tengah bersifat umum. Maka, perlu dibuat regulasi yang menata perlindungan data pribadi selaku menyeluruh dalam bentuk peraturan, mengingat pentingnya privasi dan hak | - Regulasi hukum perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan.<br>- Menganalisis konsep dan pengaturan perlindungan data pribadi dari luar negeri dengan beberapa literatur. | - Menganalisis Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan .<br>- Analisis dari pandangan syariat agama Islam dan penyelesaiannya.                     |

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  |   | asasi warga negara.   |   |  |
| 5 | Erlina Maria Christin Sinaga, Mery Christian Putri/Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0 | 1. Apa aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan mengapa penting untuk memiliki aturan yang menata perlindungan data pribadi?<br>2. Bagaimana peraturan perlindungan data pribadi benua Uni Eropa dibandingkan dengan Peraturan perlindungan data umum? | Agar pengesahan regulasi perlindungan data pribadi dapat dipercepat, legislator mesti menyisipkan beberapa ketentuan baru dalam RUU yang telah dirancang, seperti pembentukan badan pengawas, regulator, atau komisi yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. | - Analisis dari era revolusi 4.0 yang semakin pesat.<br>- Memandang urgensi perlindungan data pribadi dari beberapa bidang seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. | - Pengesahan yang ternyata masih meninggalkan kelemahan dalam salah satu pasal.<br>- Analisis dengan pendekatan undang-undang, dan konseptual.         |
| 6 | Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia  | 1. Bagaimana studi komparasi hukum Inggris dan Malaysia terhadap pentingnya Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia dalam melindungi data pribadi, yang selaku urusan krusial bagi   | Walaupun telah diatur dengan tidak khusus dalam UU ITE, Indonesia membutuhkan aturan yang lebih spesifik tentang perlindungan data pribadi, dapat ditata melalui pengesahan regulasi, agar dapat menyuguhkan keamanan bagi  | - Analisis kebutuhan negara Indonesia untuk menyusun dan mengesahkan regulasi perlindungan data pribadi.<br>- Memandang dari benua Uni Eropa yang sudah memiliki pengaturan tentang regulasi        | - Menganalisis Pasal dalam regulasi perlindungan data pribadi yang sudah disahkan.<br>- Mengkaitkan analisis dengan beberapa teori hukum yang relevan. |

|   |   | masyarakat, perusahaan, dan pemerintah?   | konsumen teknologi informasi.   | perlindungan data pribadi.  |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nurhidayati, Sugiyah, dan Kartika Yuliantari. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi | 1. Bagaimana peran dari pengesahan regulasi perlindungan data pribadi dengan bagaimana memberikan kepastian aturan terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi? | Pengesahan regulasi perlindungan data pribadi sangat penting dalam menyuguhkan kepastian aturan terhadap masyarakat yang menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama pandemi Covid-19. | - Analisis keminatan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna mengetahui sejauh mana perkembangan virus Covid-19.<br>- Menganggap regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. | - Menganalisis regulasi dengan pendekatan relevan dan secara sistematis.<br>- Undang-Undang yang sudah disahkan yang kemudian dianalisis dikarenakan terdapat pasal yang multitafsir. |

## H. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

Yakni memuat bab pendahuluan, tentunya berisikan mulai dari latar belakang yang melatar belakangi adanya penelitian. Kemudian rumusan masalah dan tujuan masalah yang menjelaskan sebab dilakukannya penelitian ini. Kemudian dilanjutkan manfaat penelitian, berupa manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya menjelaskan gambaran tentang metode penelitian untuk menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti. Dan

kemudian akan dipaparkan penelitian terdahulu yang memuat penjelasan tentang penelitian lampau yang memiliki persamaan hubungan dalam skripsi ini seperti jurnal-jurnal terdahulu. Terakhir, sistematika penulisan atau inti singkat pada seluruh bab.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yakni memuat tinjauan pustaka yang berisi kajian teori, dengan memaparkan teori-teori yang dibutuhkan peneliti dan memiliki hubungan dalam skripsi ini, seperti konsep prinsip serta teori yuridis yang terkait.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yakni analisis berdasarkan data atau keterangan temuan serta bakal hukum, kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, maka bab ini menjadi inti penelitian.

## BAB IV PENUTUP

Berisi bagian terakhir atau jawaban singkat dari permasalahan yang telah dianalisis. Rumusan yang memberikan tanggapan singkat dan to-the-point untuk kesimpulan. Sedangkan ide adalah untuk pertemuan terkait atau orang-orang yang menyampaikan kekuatan yang lebih besar atas judul yang diteliti dan dieksplorasi untuk akhirnya mendapatkan keuntungan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

##### 1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi ialah keterangan data tunggal atau gabungan bersifat tertutup ataupun umum, kemudian diserahkan oleh subyek data dan disatukan dalam sistem elektronik kemudian dikerjakan oleh pengelola untuk dimanfaatkan sesuai tujuan serta kegunaannya, kemudian jika diselewengkan subyek data boleh menuntaskannya lewat ranah hukum.<sup>32</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>33</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwasannya data pribadi adalah data yang memiliki keterkaitan dengan perseorangan pribadi yang bisa dipers dari

---

<sup>32</sup> Rizky P.P. Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 50.

<sup>33</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

keterangan atau data yang dimiliki atau akan dimiliki oleh penyelenggara sistem data.

## 2. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi ialah langkah-langkah cepat guna menjaga kerahasiaan informasi privasi perseorangan dari eksploitasi yang tidak legal atau akses yang tidak diizinkan oleh pihak lain. Data pribadi mencakup berbagai jenis informasi, seperti identitas pribadi seperti nama lengkap, lokasi, telepon, lahir, kartu tanda atau paspor, informasi keuangan, informasi kesehatan, dan sejenisnya..<sup>34</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi bahwa Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi..<sup>35</sup>

Maka dapat disimpulkan perlindungan data pribadi merupakan langkah yang dijalani oleh subyek data pribadi atau pengelola baik seperti penangkalan atau bimbingan agar keterangan dapat dilindungi, serta bebas dari penyelewengan yang dapat merepotkan.

## 3. Jenis Data Pribadi

a) Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:

---

<sup>34</sup> Maharani, P, Maulina, N. Perlindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 8, No. 1 (2020): 1-8.

<sup>35</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

- 1) Data informasi kesehatan
- 2) Data biometrik
- 3) Data genetika
- 4) Catatan kesehatan
- 5) Data anak
- 6) Data keuangan pribadi; dan/ atau
- 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana perundang-undangan

b) Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:

- 1) Nama lengkap
- 2) Jenis kelamin
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Agama
- 5) Status perkawinan; dan/ atau
- 6) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang<sup>36</sup>

#### 4. Hak Subjek Data Pribadi

- a) Mendapatkan informasi
- b) Menunda atau membatasi pemrosesan data
- c) Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi
- d) Mengajukan keberatan<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

<sup>37</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

## 5. Pemrosesan Data Pribadi

- a) Pemerolehan dan pengumpulan
- b) Pengolahan dan penganalisaan
- c) Penyimpanan
- d) Perbaikan dan pembaruan
- e) Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan dan/ atau
- f) Penghapusan atau pemusnahan<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dasar hukum ialah satu unsur penting pada regulasi hukum, karena menjadi dasar dari aturan tersebut dan menjadi landasan sangat luas guna menyusun suatu peraturan. Asas hukum memiliki kekuatan dalam menghasilkan produk hukum, seperti peraturan hukum dan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>39</sup> Asas atau prinsip pada pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi panduan serta penyusunan ataupun pembentukan regulasi hukum.

Van der Vlies mengemukakan bahwa asas atau prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan mampu dikelompokkan menjadi dua, yaitu asas formil dan asas materil.

---

<sup>38</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 45

Asas-asas formal, diantaranya:

- 1) Asas tujuan yang jelas
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat
- 3) Asas perlunya pengaturan
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan
- 5) Asas konsensus.

Asas-asas material, diantaranya:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang jelas
- 2) Asas dapat dikenali
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- 4) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu<sup>40</sup>

Kemudian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prinsip-prinsip yang baik dalam penyusunan hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana berikut:

Pasal 5, berbunyi bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi:

- a) Kejelasan tujuan
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

---

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius*, (Yogyakarta: 2010), 228.

- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d) Dapat dilaksanakan
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f) Kejelasan rumusan
- g) Keterbukaan

Pasal 6 ayat (1), berbunyi bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas.

- a) Pengayoman
- b) Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kekeluargaan
- e) Kenusantaraan
- f) Bhineka tunggal ika
- g) Keadilan
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
- i) Ketetapan dan kepastian hukum
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pasal 6 ayat (2), berbunyi bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Apabila asas atau prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diterapkan dalam sebuah penyusunan regulasi perundang-undangan, maka dapat menghasilkan aturan atau regulasi yang berkualitas dan sesuai dengan asas atau prinsip tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Teori Lon Fuller

Dikenal sebagai Teori Hukum Substantif, menekankan pada kepentingan substansi atau isi dari hukum, bukan hanya proses atau formalitas hukum semata. Teori ini juga menekankan pada keterkaitan antara hukum dan moralitas.<sup>42</sup> Teori Lon Fuller adalah teori hukum yang mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi 8 prinsip dasar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang adil dan efektif. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan nama "*The Eight Principles of Legal System*" atau "Delapan Prinsip Sistem Hukum".<sup>43</sup> Ke-8 prinsip tersebut adalah:

1. Kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum harus jelas dan dapat dipahami.
2. Peraturan hukum harus konsisten dengan nilai-nilai moral yang dijalankan oleh masyarakat.
3. Peraturan hukum harus diterapkan secara adil dan sama kepada semua orang.

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

<sup>43</sup> Zuhriani, "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan PEKON Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2017): 45-46.

4. Peraturan hukum harus bersifat retrospektif, atau tidak dapat diberlakukan secara mundur.
5. Peraturan hukum harus dapat dilaksanakan.
6. Peraturan hukum mesti menaruh hormat kepada hak asasi manusia yang dilegalkan menurut hukum internasional.
7. Peraturan hukum harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
8. Peraturan hukum harus disusun dengan mempertimbangkan kepentingan umum.<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap hukum yang adil dan efektif.<sup>45</sup> Dalam teori ini, Fuller menekankan bahwa hukum yang adil harus memenuhi seluruh prinsip tersebut. Jika salah satu prinsip tidak terpenuhi, maka peraturan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hukum atau aturan yang adil dan efektif. Oleh karena itu, teori ini memiliki pengaruh besar dalam pengembangan hukum modern diberbagai negara, termasuk Indonesia.

#### **D. Tinjauan Umum *Maqoshid Syariah* Al-Ghazali**

1. Pengertian *Maqoshid Syariah*

*Maqoshid syariah* adalah suatu konsep penting dan fundamental dalam ajaran Islam yang mengandung arti tujuan atau tujuan akhir dari hukum syariah. Konsep ini bermula dari dua kata Arab, yakni “*al-*

---

<sup>44</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of law*, (Yale University Press, 1969), 65.

<sup>45</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964); translated into Bahasa Indonesia as *Etika Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

*maqashid*” ialah arah ataupun tujuan, kemudian “*asy-syariah*” ialah norma atau bisa disebut hukum. Dalam pengertian bahasa, *maqoshid syariah* merujuk pada nilai atau tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan hukum syariah.<sup>46</sup>

*Maqoshid syariah* adalah konsep yang menitikberatkan pada tujuan Islam untuk mencapai dan menjaga kemaslahatan semua manusia. Al-Ghazali, seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam, merupakan salah satu tokoh yang berperan signifikan dalam pengembangan konsep *maqoshid syariah*. Menurut pandangan Al-Ghazali, *maqoshid syariah* atau tujuan-tujuan syariat dalam pemikiran Islam adalah konsep yang sangat signifikan dalam filsafat hukum Islam. Konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maqoshid Syariah*

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara dan menjaga agama. Nash Al-Qur`an terdapat pula penjelasan bagaimana dasar untuk *Maqoshid syariah*. Misalnya, dalam Firman Allah SWT surat (Al-Baqarah:2 ayat 208), berbunyi:<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

<sup>46</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002)

<sup>47</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 9.

<sup>48</sup> Al-Qur`an Karim

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*”<sup>49</sup>

Adapun makna ayat tersebut adalah sebagai kaum beriman harus masuk Islam seluruhnya dan jangan sebagian-sebagian dan beramal sesuai hukumnya. Kemudian jangan terpengaruh bisikan atau perintah syaitan karena syaitan musuh sebenar-benarnya musuh umat Islam.

### 3. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, terdapat tujuh *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan hukum Islam yaitu:

- a) *Hifdz al-din*, yaitu menjaga agama atau keimanan seseorang. Memiliki tujuan untuk memelihara kepercayaan dan keyakinan seseorang dalam agama. Maka dari itu sangat penting menjaga kekuatan ajaran Islam dan memperkuat keyakinan umat.
- b) *Hifdz al-nafs*, yaitu menjaga jiwa atau keselamatan diri seseorang. Kesehatan jiwa sangat penting karena mencakup kesehatan fisik dan mental dan dapat menghindari perbuatan yang dapat merusak kesehatan seseorang baik secara fisik atau psikologi.
- c) *Hifdz al-'aql*, yaitu menjaga akal atau kemampuan berpikir seseorang. Akal juga karunia yang perlu dijaga. Kesehatan akal yang terjaga dapat menghindarkan perbuatan merusak yang dilarang agama Islam.
- d) *Hifdz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan atau kelangsungan keturunan manusia. Menjaga keturunan dapat kekuatan agama. Maka melakukan

---

<sup>49</sup> <https://tafsirweb.com/829-surat-al-baqarah-ayat-208.html> diakses pada 12 April 2023.

pernikahan yang sehat dan keluarga yang stabil dapat menghindari perbuatan yang dapat merusak keharmonisan keluarga.

- e) *Hifdz al-mal*, yaitu menjaga harta atau harta benda seseorang. Menjaga harta atau kekayaan juga tujuan ajaran Islam. Karena dapat menghindari perbuatan yang dapat merugikan seperti mencuri atau berbuat curang.
- f) *Hifdz al-'Ird*, yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan juga tujuan dari agama. Dengan menjaga kehormata maka nama baik agama juga akan tetap terjaga baik.<sup>50</sup>

Pada awalnya *maqoshid* sub bahasan dari *Illat* dalam kajian *Ushul fikh*, *Illat* diklasifikasi ke dalam *maqoshid* yang disebut dengan *Ushul al-Khomsah* yang kemudian ditambah oleh Imam Subki dan Imam Tufi dengan penjagaan atas kehormatan sebagai tujuan pokok *syariah* yang keenam, dilandaskan pada persoalan *hadd qadaf* sebagai landasan utama.<sup>51</sup> Dari sadar tersebut kemudian kajian *hifzul irdi* berkembang dan dibahas ulama setelahnya.

Dalam pemikiran Al-Ghazali prinsip-prinsip *maqashid* tersebut harus dipenuhi guna memperoleh ketentraman serta kesejahteraan pada kehidupan dunia dan akhirat. Setiap hukum atau peraturan dalam Islam harus dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, yaitu apakah hukum tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut atau tidak. Semua tujuan

---

<sup>50</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min `ilm al-Ushul Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1322), 286.

<sup>51</sup> Al-Gazali, *al-Mustasya min Ulumil Ushul*, Juz 2, (Madinah: Jami`ah Islamiyyah), 482.

ini saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, hukum Islam harus diterapkan secara konsisten dan tepat sehingga dapat melindungi kepentingan-kepentingan umat Muslim dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, konsep *maqashid syariah* ini menjadi penting dalam pengembangan hukum Islam dan penerapannya di masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Faishal Agil Al-Munawar, `Abd al-Majid al-Najjar`s Perspective on Maqashid al-Shari`ah`, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20. No. 2 (2021): 210-223.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Lahirnya Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

##### **1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Peraturan berisikan aturan-aturan yang di dalamnya menata tindakan manusia dan masyarakat. Aturan atau tindakan yang mengatur orang yang disebut kaidah hukum itu mungkin saja jatuh sama artinya dengan peraturan tingkah laku manusia yang juga sama artinya dengan peraturan tingkah laku manusia yang juga dikenal namun berada di luar sistem hukum. Peraturan tingkah laku atau kaidah yang mengatur manusia yang berada dalam sistem luar hukum tersebut adalah “etika”.<sup>53</sup>

Baru-baru ini mengenai bocornya data di Indonesia semakin gencar kembali, bocornya beberapa data di Indonesia tidak pertama kali terjadi, tetapi sudah ada beberapa kejadian sebelumnya akan tetapi dengan kasus tidak serupa, seperti data kartu SIM, data pengguna PLN, data Indihome, data BPJS, dan data eHac. Isu kebocoran data belakangan ini berasal dari bocornya data dari internal lembaga pemerintah hingga badan usaha milik

---

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 19.

pemerintah. Bocornya data yang terjadi baru-baru ini merupakan ulah oknum yang meretas informasi baik data pribadi warga dan informasi negara.<sup>54</sup> Dari permasalahan tersebut mendesak negara sampai dengan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini dan menetapkan rangkaian hukum terhadap pihak yang meretas data.

Perlindungan data pribadi sudah menjadi suatu kebutuhan penting di zaman digital ini, informasi pribadi mampu dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan ditransfer oleh organisasi, perusahaan, atau pihak ketiga. Kebutuhan akan perlindungan data pribadi juga semakin meningkat karena semakin banyak kasus pelanggaran keamanan data yang dilaporkan, seperti kebocoran data, pencurian identitas, dan penipuan online.

Organisasi atau perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi biasanya harus mentaati regulasi atau peraturan yang berjalan, kemudian mesti menjalani langkah demi langkah memadai guna mengamankan data pribadi yang mereka kumpulkan dan simpan. Organisasi atau perusahaan juga perlu menjalani langkah tentunya untuk menetapkan kalau data pribadi yang mereka kumpulkan dan gunakan dikelola dengan langkah yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk:

- a. Mengumpulkan informasi tentang penggunaan data.
- b. Memastikan keamanan data.

---

<sup>54</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp/suara.com/tekno/2022/09/08/165135/heboh-data-warga-bocor-berikut-deretan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia> diakses pada 21 September 2022.

- c. Mengizinkan akses dan pengaturan data/
- d. Menghentikan penggunaan data.
- e. Mengadopsi standar internasional.<sup>55</sup>

Perlindungan data pribadi ialah upaya untuk mengamankan data pribadi seseorang dari penyelewengan, pengumpulan, dan pengolahan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Konsep ini erat kaitannya dengan hak privasi individu, di mana setiap orang berhak atas kebebasan untuk menentukan penggunaan data pribadinya.

Berikut beberapa usaha dan upaya diatur dalam pertauran tentang perlindungan data pribadi, meliputi:

- a. Pengumpulan data pribadi setiap orang berhak mengetahui dan mengendalikan pengumpulan data pribadi yang berkaitan dengan dirinya. Penghimpunan data pribadi mesti dijalankan dengan transparan serta hanya dengan persetujuan yang sah.
- b. Penggunaan data pribadi hanya bisa digunakan searah dengan tujuan pengumpulan serta tidak diperbolehkan memanfaatkan untuk keperluan lain tanpa izin yang sah.
- c. Keamanan data pribadi mesti dilindungi ketertutupannya dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak legal, dan kerobohan yang berniat ataupun tidak berniat.

---

<sup>55</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

- d. Hak untuk membuka serta mengontrol data pribadi setiap orang berhak untuk mengakses dan mengontrol data pribadinya. Jika terjadi kesalahan atau ketidakakuratan pada data pribadi, orang tersebut berhak meminta koreksi atau penghapusan data tersebut.
- e. Pemindahan data pribadi setiap orang berhak memindahkan data pribadinya dari lokasi satu ke lokasi lain atau kepada penyedia layanan lain, jika hal ini dimungkinkan.<sup>56</sup>

Perlindungan data pribadi sangat esensial dan diperlukan karena data pribadi mencakup identitas seseorang, dimiliki oleh individu tersebut, dan digunakan untuk melakukan “perbuatan hukum” selanjutnya menyebabkan kedaulatan serta tanggung jawab dalam berbagai bentuk.<sup>57</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berbunyi bahwa Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.<sup>58</sup>

Dalam pasal di atas memuat pasal multitafsir yang bisa menjerat siapa saja karena pasal diatas tidak menerangkan frasa maksud dari mengungkapkan, dan tidak dijelaskan bagaimana dan apa saja kegiatan-kegiatan pengungkapan secara spesifik seperti apa. Karena dalam kategori data pribadi dalam beberapa pekerjaan juga diperlukan, jadi disitu yang akan menjadi titik permasalahan dan lagi-lagi bisa menjadi pasal karet

---

<sup>56</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

<sup>57</sup> Rizky P.P. Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 47.

<sup>58</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

yang bisa disalah gunakan untuk kepentingan tertentu serta bisa menjadi pisau bermata dua. Ketidakjelasan frasa mengungkapkan data pribadi dalam pasal tersebut akan berpengaruh buruk dan bisa bermakna multitafsir dalam pelaksanaannya dan beresiko oknum untuk akan menyalahgunakan data untuk tujuan menjerat subyek data. Karena dalam hukum perlindungan data pribadi, pemrosesan data pribadi termasuk pengungkapan.

Pengungkapan adalah proses di mana suatu informasi disajikan secara terbuka dan transparan oleh perusahaan atau entitas lain kepada stakeholder, termasuk investor, karyawan, dan masyarakat umum. Pengungkapan dapat dijalankan melalui beragam media, baik seperti laporan keuangan, tahunan, prospektus, dan data informasi lainnya yang kemudian diumumkan secara publik.<sup>59</sup>

Pengungkapan dalam konteks hukum mengacu pada tindakan mengungkapkan informasi yang relevan dalam suatu proses hukum, baik itu dalam persidangan, penyelidikan, transaksi bisnis, atau dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Pengungkapan yang dilakukan dalam konteks hukum bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum atau transaksi bisnis.<sup>60</sup>

Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan ketentuan penting guna melindungi

---

<sup>59</sup> Henny Febriyanti dan Maman Setiawan, "Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Reputasi Perusahaan: Analisis Perspektif Investor", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (2019).

<sup>60</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Keterbukaan Informasi.

kedaulatan privasi serta jaminan keadaan aman data pribadi seseorang dari penyelewengan dan pelanggaran oleh pihak yang kurang berhak. Maka sifat dari Undang-Undang ialah untuk melindungi sebjeknya yaitu warga negara atau sebuah lembaga. Akan tetapi jika dalam Undang-Undang terdapat pasal yang memiliki makna yang susah untuk difahami atau multitafsir akan menjadi senjata yang berbahaya baik warga negara atau lembaga yang menjalankannya.

Adapun peran atau pertanggung jawaban pemerintah dalam menjaga data pribadi masyarakat dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11/2008 jo Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- a. Instansi harus sigap dalam melakukan tindakan keamanan serta menjamin tidak semakin tersebar data pribadi yang bocor.
- b. Untuk sanksi merujuk pada Pasal 100 PP PSTE, instansi atau lembaga terkait harus dikenai sanksi administratif karena kegagalannya.
- c. Pengecualian dalam perlindungan data pribadi oleh instansi pemerintah dan lembaga negara dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat dilihat sebagian besar hak subyek data dan kewajiban pengendali dalam pemrosesan data dapat

disampinginya oleh instansi pemerintah atau lembaga negara dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.<sup>61</sup>

Perlu diketahui bahwa membaca serta memahami sebuah pasal juga kewajiban kita semuanya. Secara umum tentang Pasal 65 ayat (2) yang berisi tentang sanksi administratif. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran pada ketentuan Undang-Undang ini bisa dikenakan sanksi administratif.

Dari ayat tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis:

- a. Sanksi administratif akan diterapkan bagi mereka dengan menyengaja melanggar aturan dengan menunjukkan data pribadi yang bukan haknya, sesuai dengan Pasal 65 ayat (2). Sanksi administratif tersebut dapat berupa pidana penjara dengan batas maksimal 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Regulasi ini menunjukkan dengan tegas menempatkan sanksi yang cukup tinggi dalam rangka mendorong pelaku usaha dan pemilik data pribadi untuk mematuhi ketentuan dalam peraturan ini.
- b. Sanksi administratif yang diberlakukan berdasarkan Pasal 65 ayat (2) bertujuan untuk melindungi konsumen atau pemilik data pribadi dari tindakan melawan yang dikerjakan pemeran usaha. Tentu sanksi ini memiliki peranan penting serta memastikan bahwa data pribadi konsumen tidak disalahgunakan atau digunakan tanpa izin yang sah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/16/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-melindungi-data-pribadi-masyarakat> diakses 27 Mei 2023

<sup>62</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Dalam keseluruhan, Pasal 65 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menerapkan sanksi administratif yang signifikan guna melindungi data pribadi konsumen. Faktor ini menandakan betapa seriusnya regulasi mengenai Perlindungan Data Pribadi guna mengatur pengelolaan data pribadi dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Dalam analisis yuridis, ketentuan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Setiap orang

Ketentuan ini menunjukkan bahwa siapapun baik perseorangan ataupun lembaga hukum, termasuk organisasi pemerintah atau swasta, harus mematuhi ketentuan ini.

b. Dilarang secara melawan hukum

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan mengungkapkan atau menunjukkan data yang bersifat pribadi atau privasi bukan miliknya harus dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tindakan melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata.

c. Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan mengungkapkan data pribadi yang bukan milik seseorang, walaupun itu dengan sengaja atau tidak, merupakan tindakan dilarang.

d. Data pribadi

Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketentuan ini berkenaan dengan data pribadi yang dimiliki oleh perseorangan, termasuk informasi tentang identitas, pekerjaan, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Dalam konteks aplikasi ketentuan ini, setiap orang harus memahami bahwa data pribadi adalah hak privasi yang harus dilindungi. Karena itu, penggunaan, pengungkapan, dan pemrosesan data pribadi harus dijalankan dengan langkah yang sah serta wajar, kemudian tidak merugikan pemilik data pribadi. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan dilarang terhadap ketentuan ini bisa dikenai sebuah sanksi pidana dan/atau perdata. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hak privasi dan keamanan data pribadi bagi masyarakat dan negara, sehingga diperlukan perlindungan yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran atas hak privasi ini.

**2. Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Kemudian analisis yuridis Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Prinsip-

---

<sup>63</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan atau regulasi baru mesti mematuhi ketentuan teknis dalam penyusunannya, termasuk sistematika, serta pengambilan kata atau maksud yang sesuai, kemudian kaidah norma yang terang serta sukar dipahami agar tidak mendatangkan banyak interpretasi yang berbeda dalam prosesnya. Hal ini penting karena pasal yang menata mengenai pengungkapan data pribadi dalam regulasi tersebut belum dijelaskan dengan rinci ataupun detail, termasuk definisi yang jelas tentang gambaran yang dikehendaki dengan pengungkapan serta kriteria harus dipenuhi agar dianggap melanggar hukum.

Dalam analisis yuridis, asas-asas yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang memiliki hubungan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat ditemukan, diantaranya:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>64</sup>

Begitu juga dalam aturan tentang perlindungan data pribadi, diharapkan terdapat tujuan jelas guna melindungi seluruh aktivitas

---

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang berhubungan dengan data pribadi. Penting memperhatikan kejelasan tujuan ini agar tidak terjadi tujuan yang tidak tercapai dan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

b. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.<sup>65</sup>

Proses pembentukan suatu regulasi mesti memperhatikan kesesuaian macam, kedudukan, dan beban materi agar regulasi yang rendah tentu tidak berlawanan dengan regulasi yang tinggi, serta mencerminkan pengamanaan dan pemuliaan terhadap kedaulatan asasi manusia sebagai kedudukan warga negara.

c. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembukaan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>66</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebuah regulasi harus realistis dan cocok dengan kondisi nyata agar dapat diimplementasikan dengan baik, maka makna pengungkapan dalam Pasal 65 ayat (2) juga perlu dijelaskan lebih lanjut agar tidak ada dua penafsiran yang berbeda sehingga undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.

d. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>67</sup>

Memang saat ini negara sedang membutuhkan regulasi tersendiri serta mampu mengatur bagaimana jalannya perlindungan data pribadi, maka harus diketahui pembentukan dan penyusunan juga harus memperhatikan daya guna dan hasil dari regulasi yang telah ditetapkan supaya bisa dikategorikan telah memenuhi asas tersebut..

e. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

---

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>68</sup>

Pasal multitafsir dalam aturan yang dibahas, tentunya menunjukkan pentingnya menjaga kejelasan dalam penyusunan regulasi. Pada pasal tersebut memiliki makna multitafsir yakni dengan mudah diterapkan untuk mengkriminalkan seseorang bahwa dianggap telah mengungkapkan data pribadi seseorang.

Kemudian dalam analisis yuridis, asas-asas pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki hubungan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat ditemukan sebagai berikut:

a. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa yang setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.<sup>69</sup>

Ketentuan pada pasal yang dibahas, sesungguhnya seseorang dilarang untuk menentang aturan menyampaikan data pribadi seseorang, asas keadilan ini juga berperan penting untuk memberikan

---

<sup>68</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>69</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

jaminan dan keadilan yang seadil-adilnya bagi yang haknya telah dilanggar, maka kejelasan makna pada pasal ini sangat diperlukan.

b. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.<sup>70</sup>

Dalam konteks penjelasan di atas, dasar ketertiban serta kepastian aturan harus diperhatikan dalam penyusunan suatu regulasi sehingga dapat tercermin. Pasal 65 ayat (2) belum menjalankan asas ketertiban dan juga belum memberikan kepastian hukum terutama maksud dan kegiatan seperti apa yang bisa dikategorikan dalam pengungkapan data pribadi. Jika suatu undang-undang telah memenuhi salah satu aspek dari dasar ketertiban dan kepastian aturan, maka dapat dikatakan sesungguhnya undang-undang tersebut sah dan mengikat.

c. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian,

---

<sup>70</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.<sup>71</sup>

Pasal yang dibahas dirasa masih perlu memperhatikan keseimbangan dalam penyusunan regulasi, kemudian keselarasan arah tujuan dari undang-undang agar menciptakan produk hukum yang baik dan berguna untuk seluruh subjek hukum.

### **3. Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Teori Lon Fuller**

Kemudian analisis yuridis Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berdasarkan teori Lon Fuller. Teori Lon Fuller adalah teori hukum yang mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi 8 prinsip dasar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang adil dan efektif. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan nama "*The Eight Principles of Legal System*" atau "Delapan Prinsip Sistem Hukum".<sup>72</sup> Ke-8 prinsip tersebut adalah:

- a. Kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Peraturan hukum harus konsisten dengan nilai-nilai moral yang dijalankan oleh masyarakat.

---

<sup>71</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>72</sup> Zuhriani, "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan *PEKON Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2017): 45-46.

- c. Peraturan hukum harus diterapkan secara adil dan sama kepada semua orang.
- d. Peraturan hukum harus bersifat retrospektif, atau tidak dapat diberlakukan secara mundur.
- e. Peraturan hukum harus dapat dilaksanakan.
- f. Peraturan hukum mesti menaruh hormat kepada hak asasi manusia yang dilegalkan menurut hukum internasional.
- g. Peraturan hukum harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
- h. Peraturan hukum harus disusun dengan mempertimbangkan kepentingan umum.<sup>73</sup>

Berdasarkan teori dari Lon Fuller bahwa prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap hukum yang adil dan efektif.

Dalam analisis yuridis Prinsip-prinsip Lon Fuller yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum harus jelas dan dapat dipahami

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa setiap individu atau pihak memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan yang

---

<sup>73</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of law*, (Yale University Press, 1969), 65

sedang berlaku, dan aturan hukum haruslah jelas serta mudah dimengerti untuk semua pihak yang terlibat. Arah awal dari kewajiban ini ialah memastikan peluang yang adil bagi semua orang untuk mematuhi hukum dan menghindari pelanggaran, tanpa ada kerancuan atau ketidakpastian dalam interpretasi peraturan hukum. Selain itu, peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami juga penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem hukum, karena individu atau pihak harus mengetahui yang sedang dimohon dari mereka serta apa akibat dari menyalahi hukum.

- 2) Peraturan hukum harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

Penting bagi peraturan hukum yang berlaku untuk jelas, tegas, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Ini berarti setiap individu atau pihak harus dengan mudah memahami harapan yang diberikan kepada mereka dan apa yang dianggap sebagai pelanggaran atau kesalahan dalam sistem hukum. Keberadaan peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum sangat krusial dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Peraturan hukum yang jelas dan mudah dimengerti memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat mengenai tindakan yang diperbolehkan atau dilarang, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggar hukum. Dengan demikian, peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum dapat menciptakan lingkungan

hukum yang stabil, dapat diprediksi, dan mengurangi kerancuan atau ketidakpastian dalam interpretasi hukum.

Kepastian hukum dalam peraturan hukum juga penting untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat secara adil. Masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap pemahaman dan penerapan hukum, tanpa ada diskriminasi atau kesewenang-wenangan dalam proses hukum. Dengan demikian, peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum dapat menghasilkan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem hukum.

Maka jika terdapat pasal yang memiliki makna yang multitafsir maka bisa dikategorikan tidak memenuhi dari teori Lon Fuller yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap hukum yang adil dan efektif.

#### **4. Penyelesaian Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Berdasarkan uraian di atas serta beberapa analisis dengan memakai beberapa asas atau prinsip dan teori yang terkait maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pasal 65 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki pengertian yang bisa ditafsirkan secara beragam karena tidak menerangkan secara detail apa itu mengungkapkan data pribadi dikarenakan makna pengungkapan

memiliki banyak penarsiran tergantung pandangan setiap orang. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan tinjauan ulang kepada Mahkamah Konstitusi jika diketahui terdapat pasal dalam peraturan undang-undang yang dianggap memiliki makna multitafsir dan dapat disalahgunakan untuk mengkriminalkan seseorang, masyarakat atau organisasi dapat mengusulkan tinjauan ulang kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang makna pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi yang lebih jelas tentang pasal tersebut dan memberikan keputusan tentang keberadaannya dalam undang-undang.
- b. Mengajukan amandemen atau perubahan atas undang-undang jika diketahui terdapat pasal yang dianggap memiliki makna multitafsir dan dapat disalahgunakan untuk mengkriminalkan seseorang, maka dapat diajukan amandemen atau perubahan undang-undang tersebut. Proses amandemen dilakukan melalui pembahasan dan persetujuan di DPR dan kemudian disahkan oleh Presiden.
- c. Memberikan interpretasi yang lebih jelas melalui putusan pengadilan. Pengadilan dapat memberikan interpretasi yang lebih jelas tentang makna pasal dalam undang-undang yang memiliki makna multitafsir melalui putusan pengadilan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pasal tersebut.

- d. Memberikan pemahaman atau pedoman penafsiran terhadap pasal tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dalam memberikan pengarahan atau pedoman hukum, seperti lembaga hukum atau akademisi.

**B. Ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Maqoshid Syariah* Al-Ghazali**

**1. Konsep *Maqoshid Syariah* Al-Ghazali**

*Maqashid syariah* adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan dan maksud syariat Islam. *Maqashid syariah* menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam hukum Islam, di mana hukum Islam harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga kemaslahatan mereka. Konsep ini digunakan sebagai panduan dalam menafsirkan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.<sup>74</sup>

*Maqashid syariah* adalah konsep yang menitikberatkan pada tujuan Islam untuk mencapai dan menjaga kemaslahatan semua manusia. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam, merupakan salah satu tokoh yang berperan signifikan dalam pengembangan konsep *maqashid syariah*. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat dalam pemikiran Islam adalah konsep yang sangat signifikan dalam filsafat hukum Islam. Konsep ini merujuk

---

<sup>74</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996)

pada tujuan-tujuan hukum Islam dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam.<sup>75</sup> Adapun prinsip atau tujuan *maqashid syariah* dari Imam Al-Ghazali, diantaranya:

- a) Prinsip atau tujuan *hifdz al-Din* (keamanan agama)
- b) Prinsip atau tujuan *hifdz al-Aql* (keamanan akal)
- c) Prinsip atau tujuan *hifdz al-Nafz* (keamanan jiwa)
- d) Prinsip atau tujuan *hifdz al-Nasl* (keamanan keturunan)
- e) Prinsip atau tujuan *hifdz al-Mal* (keamanan harta)
- f) Prinsip atau tujuan *hifdz al-Ird* (keamanan kehormatan)<sup>76</sup>

Dalam pemikiran Al-Ghazali prinsip atau tujuan *maqashid* tersebut harus dipenuhi guna memperoleh ketentraman serta kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Setiap hukum atau peraturan dalam Islam harus dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, yaitu apakah hukum tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut atau tidak.

Semua tujuan ini saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, hukum Islam harus diterapkan secara konsisten dan tepat sehingga dapat melindungi kepentingan-kepentingan umat Muslim dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, konsep *maqashid syariah* ini menjadi penting dalam pengembangan hukum Islam dan penerapannya di masyarakat.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 9.

<sup>76</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min `ilm al-Ushul Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1322), 286.

<sup>77</sup> Faishal Agil Al-Munawar, `Abd al-Majid al-Najjar`s Perspective on Maqashid al-Shari`ah`, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20. No. 2 (2021): 210-223.

## **2. Pandangan *Maqashid Syariah* Al-Ghazali terhadap Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Dalam konteks pandangan *Maqashid Syariah*, Pasal 65 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dihubungkan dengan prinsip yakni keamanan kehormatan (*hifdz al-Ird*) dan keamanan jiwa (*hifdz al-Nafs*). Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam Islam menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan individu dan masyarakat. Pasal 65 ayat (2) tersebut mengatur larangan bagi setiap individu untuk menentang peraturan mengungkapkan atau memberitahukan data pribadi seseorang yang tidak semestinya untuk kepentingan tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan privasi individu dalam pengolahan data pribadi mereka.

Tujuan dari dibuatnya aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi tentunya untuk mengingatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi serta untuk melindungi hak warga negara atas data pribadi. Untuk mencegah individu menyalahgunakan data, penting untuk memastikan bahwa data yang telah mereka kumpulkan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Kebutuhan atas perlindungan data pribadi sangat penting di zaman digital kini informasi pribadi mampu dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan ditransfer oleh organisasi, perusahaan, atau pihak ketiga. Kebutuhan akan perlindungan data pribadi juga semakin meningkat karena

semakin banyak kasus pelanggaran keamanan data yang dilaporkan, seperti kebocoran data, pencurian identitas, dan penipuan online. Informasi atau data pribadi sudah menjadi sumber utama diberbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan banyak lainnya. Bahkan, data pribadi sudah menjadi salah satu komponen atau kunci utama seseorang yang menikmati perkembangan teknologi.

Dalam pandangan perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Ghazali mengenai perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dipantau sebagai ikhtiar guna mempertahankan kemaslahatan individu serta masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi serta dapat dianggap sebagai implementasi prinsip kemaslahatan dalam Islam dalam upaya melindungi hak-hak individu dan kemaslahatan masyarakat di masa maju saat ini.

Prinsip *maqoshid syariah* terkandung dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, berbunyi bahwa Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang buka miliknya. Dalam pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa memiliki prinsip *maqoshid syariah* yaitu *hifdz al-Nafs* (keamanan jiwa) dan *hifdz al-Ird* (keamanan kehormatan).

Dalam Al-Qur`an yang memiliki prinsip *hifz al-Nafs* atau anjuran untuk perlindungan terhadap jiwa terdapat pada Firman Allah SWT surat (Asy-Syams:91 ayat 7-10), yaitu:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ

مَنْ دَسَّاهَا (١٠)

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

Menurut ayat di atas, Dua potensi manusia yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat-ayat di atas ialah potensi buruk dan potensi baik. Dua potensi manusia inilah yang mendorongnya berbuat jahat dan berbuat baik. Setiap manusia yang memiliki jiwa yang sehat pasti memiliki dua potensi itu. Dua potensi itulah yang meliputi manusia dalam segala keadaan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu menyucikan dirinya dengan senantiasa menjaga potensi baik. Sehingga ia dapat terus melakukan perbuatan baik, dan menghindarkan dirinya dari perbuatan jahat akibat dorongan dari potensi buruk.

Sedangkan dalam Al-Qur`an yang memiliki prinsip *hifz al-Ird* atau anjuran untuk perlindungan terhadap kehormatan terdapat pada Firman Allah SWT surat (Al-Hujurat:49 ayat 12), yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ

بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang*”.

Menurut ayat di atas, Allah SWT memperingatkan kita semua kaum-kaum beriman agar tidak mudah berburuk sangka terhadap sesama mukmin, karena perlakuan tersebut akan menjerumuskan pelaku kedalam dosa. Kemudian Allah SWT juga melarang untuk mencari aib atau keburukan serta menggunjing dengan sesama muslim karena perbuatan tersebut juga tidak disukai oleh sesama muslim. Karena dari perbuatan tersebut sama saja diibaratkan bahwa kita suka memakan daging saudara seiman yang telah meninggal, dan sebagaimana kita jijik jika melakukan hal tersebut. Dan terakhir perintah untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT dengan cara menaati segala perintahnya. Dan Allah SWT Maha Mengampuni lagi Mengasihi hambanya yang beriman.

### **3. Makna Perlindungan Jiwa dan Kehormatan Berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Dalam konsep *fiqh* pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, prinsip atau tujuan dalam *maqoshid syariah* bisa dikaitkan. Tujuan *maqoshid syariah* harus dicapai agar mencapai suatu kemaslahatan dalam menjalankan agama. Berdasarkan prinsip-prinsip *maqoshid syariah* Imam Al-Ghazali, maka peneliti

menyimpulkan terdapat dua unsur yang dapat dipakai dan berkaitan, kemudian peneliti akan menjelaskan prinsip keamanan terhadap jiwa (*hifdz al-Nafs*) dan keamanan terhadap kehormatan (*hifz al-Idr*) pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai berikut:

a) Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*)

*Hifz nafs* adalah sebuah konsep dalam Islam yang artinya menjaga diri dari segala macam perbuatan yang dapat merusak jiwa atau perilaku seseorang. Hal ini meliputi pengendalian diri dalam hal berbicara, berpikir, serta bertindak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam.

Sementara itu, Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa setiap pemilik data pribadi memiliki hak untuk menuntut pihak yang memperoleh atau menggunakan data pribadi tersebut secara tidak sah, salah, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, ada kaitan antara *hifz nafs* dan Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Hifz nafs* dapat membantu seseorang untuk memperhatikan dan melindungi privasi serta data pribadinya. Dengan mengendalikan diri dalam hal berbicara, berpikir, serta bertindak, seseorang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengungkapan informasi pribadi yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh pihak lain.

b) Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-Idr*)

Menjaga kehormatan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan data pribadi, terutama dalam data pribadi seseorang terdapat suatu identitas yang di dalamnya harus dijaga agar tidak diketahui seseorang dan kemudian disalahgunakan. Agama mengajarkan umat beragama untuk memahami serta menghayati perlunya kepedulian akan kehormatan seseorang. Setiap dampak yang buruk tersebarnya data yang sifatnya bukan umum terhadap kehormatan seseorang akan berdampak negatif yang panjang bagi pemilik data.

Menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa dilarang secara menentang peraturan bagi seseorang untuk menunjukkan data pribadi seseorang yang tidak kepunyaannya, ini tentu memiliki tujuan diantaranya yaitu:

- a) Hak pribadi atas data pribadi merupakan pembenaran dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh aturan Internasional, Logis, dan Nasional.
- b) Perlindungan pribadi atas data pribadi adalah hak asasi yang dijamin secara terus oleh konstitusi Negara Republik Indonesia.

- c) Pribadi atas data pribadi adalah keperluan penting guna mengamankan hak-hak individu masyarakat terkait penyatuan, pengolahan, penyelenggaraan, dan penyebaran data pribadi.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Rizky P.P. Karo Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 56.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Makna Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dalam peraturan tersebut belum jelas apa serta bagaimana dimaksud dengan pengungkapan karena bisa menjadi makna yang multitafsir dan dapat digunakan untuk menjerat seseorang, dan perlu diketahui dalam suatu pekerjaan data pribadi juga diperlukan sehingga mengharuskan untuk diungkapkan. Maka perlunya pengkajian ulang pasal tersebut dengan melakukan perubahan atau penambahan guna menghindari terjadinya interpretasi ganda.
2. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah sangat sesuai dengan prinsip *maqoshid syariah*. Dalam *maqoshid syariah* Imam Al-Ghazali dalam beberapa prinsipnya sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harusnya senantiasa untuk menjaga jiwa dan kehormatan dengan menjaga data pribadi karena data pribadi termasuk dalam hal jiwa dan kehormatan. Baik berasal dari Al-Qur`an ataupun hadist tindakan menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan guna mengurangi *mudharat* yang kemungkinan bisa terjadi. Dalam perspektif *maqoshid syariah* Perlindungan Data Pribadi memiliki dua poin: *pertama*; menjaga jiwa berarti menjaga diri dan

data pribadi dari segala macam perbuatan yang dapat merusak jiwa atau keselamatan seseorang, *kedua*; menjaga kehormatan berarti melindungi data pribadi agar kehormatan seseorang tetap terjaga.

## **B. Saran**

1. Diperlukan kehati-hatian dalam menyusun, kemudian memahami serta mengamalkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang dapat menunjang dalam penyusunan guna menghasilkan peraturan yang sesuai aturan dan dapat dijalankan.
2. Pentingnya pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip *maqoshid syariah* dalam penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan guna menciptakan peraturan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali. *al-Mustashfa min `ilm al-Ushul Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1322.
- Al-Ghazali. *al-Mustasfa min `ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Ma`rifah, 2002.
- Al-Gazali. *al-Mustasya min Ulumul Ushul*. Juz 2. Madinah: Jami`ah Islamiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- An-Najar, Abdul Majid. *Maqashid Syariah Bi Ab`adin Jadidah*. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 2008.
- Atmaja, Marheandra Wija. *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Karo, Rizky P.P Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Lon L. Fuller, *The Morality of law*, Yale University Press, 1969.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964); translated into Bahasa Indonesia as *Etika Hukum* .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Rohman, Holilur. *Mqoshid Syariah (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab)*. Malang: Setara Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati.. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius*. Yogyakarta: 2010.
- Zulkarnain, Sirajuddin, Fathurahman. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2016.
- Lon L. Fuller, *The Morality of law*, Yale University Press, 1969.

### **Jurnal**

- Al-Munawar, Faishal Agil. “`Abd al-Majid al-Najjar`s Perspective on Maqashid al-Shari`ah”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20. No. 2 (2021): 210-223.  
<https://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>
- Dewi Purnama, Thiara, Alhakim, Abdurrahman.”Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 3 (2022): 1056-1064.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.44370>
- Febriyanti, Henny dan Maman Setiawan, “Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Reputasi Perusahaan: Analisis Perspektif Investor”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (2019).
- Kang, Jeery. “Information Privacy in Cyberspace Transaction”. *Stanford Law Review*, Vol. 50 (1998): 1193-1294.  
<https://heinonline.org/HOL/>
- Maharani, P, Maulina, N. “Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 8, No. 1 (2020)

- Nurhidayati, Sugiyah, Kartika Yuliantari. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi". *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1 (2021): 39-45  
<https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i1.9447>
- Teddy Lesmana, CSA, Elis, Eva, Hamimah, Siti."Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 2 (2022): 1-7.  
<https://doi.org/1052005/rechten.v3i2.78>
- Trijono, Rachmat. "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan,". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3 (2012): 361-374.  
<https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.90>
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Becoss*. Vol. 1, No. 1 (2019): 147-154.  
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>
- Widyantari, Padma, Sulistiono, Adi. "Pelaksanaan Harmonisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). *Jurnal Privat Law*. Vol. 8, No. 1 (2020): 117-123.  
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>
- Sinaga, Erlina Maria Christin, Putri, Mery Christian. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 9, No. 2 (2020): 237-256.  
<https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20. No. 2 (2018): 369-384  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Zuhriani, "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan PEKON Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2017): 41-59  
<https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3245>

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/perlindungan-data-pribadi> diakses pada 31 Oktober 2022

<https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/> diakses pada 31 Oktober 2022

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> diakses pada 12 April 2023

<https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html> diakses pada 12 April 2023

<https://tafsirweb.com/829-surat-al-baqarah-ayat-208.html> diakses pada 12 April 2023

<https://tafsiralquran.id/dua-potensi-manusia-dalam-al-quran-tafsir-surat-asy-syams-ayat-7-10/> diakses 8 Mei 2023

<https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/11210337/ruu-pdp-resmi-disahkan-jadi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi> diakses pada 4 November 2022

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/16/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-melindungi-data-pribadi-masyarakat> diakses 27 Mei 2023

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2022/09/15/093000865/rekap-kasus-kebocoran-data-hecker-bjorka-hingga-pelacakan-keberadaan-diri> diakses pada 21 November 2022

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/tekno/2022/09/08/165135/heboh-data-warga-bocor-berikut-deretan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia> diakses pada 21 September 2022

<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=123> diakses pada 28 Oktober 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN. Republik Indonesia Tahun 1959 NO. 75

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN Republik Indonesia Tahun 1999 NO. 165. Tambahan LN. Republik Indonesia NO. 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan. LN. Republik Indonesia Tahun 2011 NO. 82

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Keterbukaan  
Informasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang  
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. BN. Republik Indonesia  
Tahun 2016 NO. 1829

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. LN  
Republik Indonesia Tahun 2022 NO. 196. Tambahan LN. Republik Indonesia  
NO. 6820

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Ridwan Falahudin  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 24 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat Rumah : Ds. Kuniran, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro  
E-mail : [ahmadridwanfalahudin@gmail.com](mailto:ahmadridwanfalahudin@gmail.com)

Riwayat Pendidikan

2006-2007 : RA Islamyah Kuniran  
2007-2013 : MI Kuniran  
2013-2016 : MTs Negeri Bojonegoro 2 Padangan  
2016-2019 : MA Negeri 2 Bojonegoro  
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Pengalaman Organisasi : 1. Musyrif Pusat Ma`had Al-Jami`ah UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang Tahun 2020-2022  
2. Ta`mir Masjid Al-Ikhlas Perum. Joyogrand RW  
09 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang